PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARANGANYAR

2026

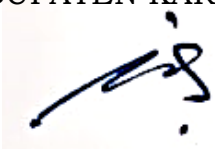
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi dapat diselesaikan. Dokumen penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, arah kebijakan, serta substansi pengaturan dalam Raperbup dimaksud.

Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami urgensi dan ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN, sekaligus sebagai pedoman penyelenggaraan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi secara inklusif, berdampak, efisien, dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberi kekuatan dalam menjalankan tugas di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR,



NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.,
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP.19770915 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1
DAFTAR ISI..... 2
BAB I PENDAHULUAN..... 3
A. Latar Belakang..... 3
B. Identifikasi Masalah 3
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Dasar Hukum..... 5
BAB II POKOK PIKIRAN..... 6
BAB III MATERI MUATAN..... 10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 10
B. Ruang Lingkup Materi..... 10
BAB IV PENUTUP..... 13
A. Kesimpulan..... 13
B. Saran..... 13
DAFTAR PUSAKA..... 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Instansi Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan dan perkembangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu kemampuan ASN dan Instansi Pemerintah untuk selalu mengembangkan diri dan menjadikan Instansi Pemerintah sebagai organisasi pembelajar untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai ASN menjadi sebuah kewajiban melalui pembelajaran terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan Kompetensi ASN merupakan sarana strategis untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan pencapaian target organisasi.

Sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*) bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut ASN Corpu menjadi pendekatan Pengembangan Kompetensi ASN yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta menjadi bagian penting pengukuran elemen Manajemen ASN seperti Indeks Profesionalitas ASN, Implementasi Manajemen Talenta, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Merit. Sehingga, ketentuan mengenai ASN Corpu di Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadi krusial diterbitkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi sebagai pedoman penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara *Corporate University* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah:

1. Perlu optimalisasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang terstruktur di lingkungan perangkat daerah.
2. Kurangnya ragam metode pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan ASN di Kabupaten Karanganyar.
3. Belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN.
5. Belum optimalnya dampak pengembangan kompetensi ASN untuk menangani isu-isu strategis daerah ataupun nasional melalui proses pembelajaran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi setiap ASN dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi secara inklusif, berdampak, efisien, dan terintegrasi. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Mendukung pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi bagi ASN yang selaras dengan tuntutan organisasi.
2. Menjamin kemudahan dan keterbukaan akses pengembangan kompetensi ASN yang lebih sistematis dalam rangka mendukung manajeman kinerja organisasi.
3. Mendorong terwujudnya organisasi pembelajar yang melibatkan seluruh aspek dan aktor dalam organisasi.
4. Meningkatkan profesionalisme ASN untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi dan isu strategis nasional

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan sistem pembelajaran pegawai ASN yang terintegrasi dengan pekerjaan dan menempatkan organisasi sebagai basis pembelajaran.

Setelah diterbitkannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, paradigma pengembangan kompetensi ASN telah bergeser dari “hak” menjadi “kewajiban” bagi setiap ASN. Selain itu, pengembangan kompetensi yang dilakukan ASN dituntut harus relevan dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi hadir untuk menjawab isu tersebut.

Beberapa pokok pikiran krusial Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi yang dapat diuraikan antara lain, *pertama* terkait peran dan tanggung jawab pengembangan kompetensi ASN. Sudah jelas bahwa setiap ASN berkewajiban untuk mengembangkan kompetensinya dalam rangka mendukung pencapaian target organisasi. Setiap ASN perlu disadarkan jika dalam konteks profesionalisme, pengembangan kompetensi merupakan tanggung jawab pribadi ASN.

Pengembangan kompetensi harus dilaksanakan secara terus menerus oleh setiap ASN. Disisi lain, organisasi juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan kemudahan dan keterbukaan akses pengembangan kompetensi bagi ASN. Maka, baik pegawai ASN maupun organisasi memiliki kewajiban yang sama untuk mengupayakan terlaksananya pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan tujuan organisasi.

Melalui Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, semua aspek dan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengembangan kompetensi ASN. Terdapat Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana dalam penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan

Kompetensi Secara Terintegrasi, sehingga setiap aktor semakin jelas peran, tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi bukan semata menjadi urusan unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya Aparatur, namun juga sudah menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Ada simpul kolaborasi yang harus dibangun oleh setiap pemangku kepentingan termasuk juga dalam hal ini perlu mengukuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan organisasi pembelajar di Kabupaten Karanganyar.

Kemudian *kedua*, sebagai langkah awal agar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan berdampak positif terhadap tujuan organisasi, maka penting untuk membuat perencanaan pengembagan kompetensi ASN. Perencanaan tersebut disusun pada level individu ASN sampai dengan tingkat Instansi. Perencanaan pengembangan kompetensi bertujuan untuk memastikan berjalannya pengembangan kompetensi secara efisien dan efektif.

Pada tingkat individu, perencanaan pengembangan kompetensi disusun bersama-sama oleh pegawai dan atasannya melalui dialog kinerja untuk memastikan relevansi pengembangan kompetensi terhadap pekerjaan, organisasi, dan komponen manajemen aparatur sipil negara lainnya. Profil kompetensi ASN yang diperoleh dari dioalog kinerja ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum pembelajaran untuk menentukan desain pengembangan kompetensi yang tepat.

Hasil diagnosis kebutuhan dan desain pengembangan kompetensi dari forum pembelajaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pengembangan kompetensi/*Human Capital Development Plan* (HCDP) instansi. Selain desain pembelajaran, dokumen HCDP juga meliputi aspek anggaran pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, perencanaan kompetensi yang matang menjadi mendesak agar pengembangan kompetensi yang dilaksanakan memililki dasar acuan yang kuat disisi penyelenggaraannya.

Pokok pikiran *ketiga,* strategi pembelajaran dalam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Cara pengembangan kompetensi melalui *platform digital* ini menjadi jawaban atas kemudahan dan keterbukaan akses belajar bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh sebab itu, inilah momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengembangkan sistem manajemen pembelajaran (*Learning Manajement System*) / LMS untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN di Karanganyar.

Ragam metode belajar dan fleksibilitas pengembangan kompetensi ASN dapat terpenuhi dengan hadirnya LMS. Seiring merancang sistem manajemen pembelajaran, perlu juga mengelola sumber pengetahuan yang terdapat di setiap perangkat daerah. Kurasi sumber pengetahuan ini vital dilakukan sebagai cara mengidentifikasi dan menyalurkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi aset intelektual. Sehingga, alih bentuk sumber pengetahuan kedalam konten atau modul belajar kelak dapat dijadikan topik belajar dalam sistem manajemen pembelajaran / LMS.

Pokok pikiran *keempat*, yaitu pengembangan kompetensi harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan serta membantu pegawai ASN memecahkan permasalahan kinerja. Apapun bentuk dan jalur pengembangan kompetensi ASN, sudah semestinya berfokus pada penciptaan nilai nyata dan sejalan dengan tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu investasi penting bagi organisasi.

Pengawai ASN merupakan kapital sekaligus aset strategis untuk menciptakan kinerja unggul, inovasi dan daya saing organisasi. Pengembangan kompetensi ASN yang berdampak adalah jalan untuk meraih kondisi tersebut. Untuk dapat memonitor dan mengukur dampak pengembangan kompetensi ASN, maka evaluasi terhadap program dan evaluasi pasca program pengembangan kompetensi ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga dengan rantai mutualisme pengembangan kompetensi ASN, diharapkan menjadi ekosistem yang kondusif untuk mewujudkan organisasi pembelajar di Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya, Raperbup ini disusun untuk mengimplementasikan

ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*). Oleh karena itu, pengaturan diarahkan pada penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pada akhirnya, pokok pikiran Raperbup ini diarahkan untuk mendorong penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, sekaligus elemen penting mendukung implementasi Manajemen Telenta serta arah capaian yang baik dalam Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Reformasi Birokrasi maupun Indeks Sistem Merit di Kabupaten Karanganyar.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran
   a. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
   c. Perangkat daerah sebagai unit organisasi Pegawai ASN.
2. Jangkauan

   Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur teknis operasional elemen Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi: Struktur Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, Manajemen Pengetahuan, Forum Pembelajaran, Sistem Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Teknologi Pembelajaran, dan Integrasi Sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Arah Pengaturan
   a. Mendorong penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.
   b. Mendorong terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi ASN.
   c. Mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN, indeks reformasi birokrasi dan indeks sistem merit
   d. Menjadi insfrastruktur pendukung implementasi manajemen talenta.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

Mengatur pengertian dan definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, antara lain Daerah, Pemerintah Daerah, Pegawai ASN, PNS, PPPK, Organisasi Pembelajar, Sistem Pembelajaran Terintegrasi, serta unsur dan perangkat pendukung Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

2. Penyelenggaraaan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi

   Mengatur tujuan penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi di tingkat instansi, 7 (tujuh) elemen pembentuk Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi dan tugas penyelenggara Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

3. Struktur dan tugas Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi

   Mengatur struktur Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, penetapan struktur Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, personel Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi, tugas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Kelompok Keahlian.

4. Manajemen Pengetahuan

   Mengatur pengelolaan proses dan sumber pembelajaran, tujuan manajemen pengetahuan, tahapan pelaksanaan, bentuk dan sumber manajemen pengetahuan.

5. Forum Pembelajaran

   Mengatur tujuan, manfaat, level, lini masa forum pembelajaran dalam penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

6. Sistem Pembelajaran

Mengatur tujuan, tahapan, diagnosis kebutuhan pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, implementasi dan evaluasi pembelajaran.

7. Strategi pembelajaran

   Mengatur metode dan pendekatan strategi pembelajaran, komponen kurukulum pembelajaran.

8. Teknologi pembelajaran

   Mengatur pengembangan dan model teknologi pembelajaran dalam penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

9. Integrasi sistem

   Mengatur konsolidasi dan keterhubungan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi dengan elemen lainnya.

10. Evaluasi Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi

    Mengatur jenis dan komponen evaluasi Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

11. Ketentuan penutup

    Mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati dan ketentuan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi disusun sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan sistem pembelajaran pegawai ASN yang terintegrasi dengan pekerjaan dan menempatkan organisasi sebagai basis pembelajaran.

Melalui pengaturan ini, kewajiban pengembangan kompetensi ASN akan terpenuhi dengan penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi. Selanjutnya Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi diarahkan untuk mendukung implementasi manajemen talenta sekaligus mendorong peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Reformasi Birokrasi maupun Indeks Sistem Merit di Kabupaten Karanganyar.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam strategi pembelajaran juga menjadi salah satu poin penting dalam penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi. Oleh karena itu, simpul kolaborasi yang kuat dan komintmen bersama dari setiap pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan organisasi pembelajar di Kabupaten Karanganyar.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, disarankan:

1. Dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh ASN dan pimpinan perangkat

daerah terkait kebijakan dan mekanisme Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

2. Dilakukan penguatan kapasitas tim pelaksana Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi untuk memastikan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan serta pencapaian tujuan pengaturan.
4. Dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan penerapan Terintegrasi apabila terdapat perubahan kebijakan nasional atau kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia,1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta

Indonesia,1950. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta

Indonesia,2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta

Indonesia,2023. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta

Indonesia,2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897. Jakarta